

Konsep Akad Musyarokah (Sebuah Telaah Kritis Penerapan Akad Musyarokah)

Wahidullah

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
wahidullah@unisnu.ac.id

Adibatul Hafidlah

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
hafidlahadibatul@gmail.com

Jumaiyah

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
mayawahidah@unisnu.ac.id

Abstract

MMQ stands for Musyarakah Mutanaqishah which is a contract where ownership of assets (goods) or capital of one party is reduced due to purchase purchases by other parties. BMT Al-Hikmah Mlonggo uses MMQ agreements on multipurpose financing since November 2018. This study aims to study MMQ financing procedures and suitability of using multipurpose Musyarakah Mutanaqishah contracts at BMT Al-Hikmah Mlonggo with National Sharia Council Fatwa NO: 73 / DSN-MUI / 2008 and Decree of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council No. 01 / DSN-MUI / X / 2013. This research is a qualitative research using observation, interview and documentation methods to obtain data relating to MMQ at BMT Al-Hikmah Mlonggo. Data analysis techniques are used with the stages of data reduction, model data and conclusions. Based on the results of the study, the results of this study can be concluded that BMT Al-Hikmah Mlonggo has not fully applied the musyarakah mutanaqishah agreement based on the MUI fatwa. In determining the margin of the MUI musyarakah mutanaqishah fatwa contract, the margin decision must be discussed with the requirements that must be in practice, only asking for the margin standard set by BMT Al-Hikmah Mlonggo.

Keywords: Contract, Musyarakah Mutanaqishah, Financing, MUI Fatw

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhannya baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada kalanya manusia tidak mempunyai cukup dana. oleh karena itu dalam perkembangan ilmu ekonomi yang semakin meningkat, muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

Ratusan tahun sudah masyarakat Indonesia mengenal lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga, dalam Islam bunga dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilarang karena mengandung unsur riba, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menginginkan adanya lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari riba. Pada tahun 1992 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengenalkan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil, peraturan ini menjadi cikal bakal berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu lembaga keuangan yang melaksanakan operasional kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah, menghilangkan unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam dan menggantikannya dengan akad-akad Islam yang disebut dengan prinsip syariah (Ansori: 2008, 8).

Bank syariah atau lembaga keuangan syariah berkewajiban menerapkan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas kegiatan usahanya. Kebutuhan ini dilatar belakangi karena adanya keinginan umat Islam akan adanya sebuah lembaga keuangan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Sedangkan prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah bebas dari *maysir* (spekulasi), bebas dari *Gharar* (menipu), bebas dari hal yang diharamkan (larangan), bebas dari riba (tambahan), dan bebas dari kebatilan (Soemitro: 2009, 36).

Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah munculah berbagai jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia, mulai dari BPRS Syariah, perbankan Syariah, koperasi Syariah dan *Baitul Mall Wa Tamwil* (BMT). BMT atau *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah lembaga keuangan syariah yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah, BMT sebagai lembaga mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat

terhadap lembaga keuangan bukan syariah yang berbasis dengan bunga yang tinggi. Menurut (Mahmudahningtyas, 2015) BMT sebagai lembaga keuangan syariah sangat berpengaruh dalam berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau usaha dari suatu usaha sebagai salah satu sumber penyediaan dana. Hal ini dikuatkan dengan adanya penelitian yang ditulis oleh (Siarno, 2015) menyimpulkan bahwa pemberian pembiayaan yang diberikan oleh BMT berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai modal awal dan modal akhir pelaku usaha mikro dan kecil disurabaya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dari BMT mempengaruhi perkembangan UMK, dibuktikan dengan perubahan modal usaha yang dimiliki oleh UMK. Saling perbengaruh dengan nilai modal awal dan modal akhir, pemberian pembiayaan yang diberikan oleh BMT juga berpengaruh signifikan terhadap perubahan perkembangan usaha, termasuk nilai omset awal dan omset akhir, dengan berkembangnya omset penjualan akan membawa angin segar bagi kemajuan UMK di kota Surakarta. (Azizuddin, 2014) menyatakan bahwa pembiayaan BMT berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha perdagangan pasar tradisional Yogyakarta.

BMT pada umumnya memiliki berbagai bentuk akad untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satu akad yang digunakan oleh BMT adalah akad *Musyarakah* menurut bahasa musyarakah berasal dari kata *Syirkah* yang berarti percampuran, atau kerja sama dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memiliki kontribusi terhadap usaha tersebut. Dalam perkembangan akad *musyarakah* lahirlah akad *musyarakah mutanaqishah* yaitu jenis akad terbaru yang dimodifikasi antara akad *musyarakah*, jual beli (*ba'i*), dan *ijarah*. Fatwa yang mengatur tentang akad *musyarakah mutanaqishah* baru diterbitkan oleh MUI pada tahun 2008 yakni Fatwa Dewan syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/2008 tentang akad *musyarakah mutanaqishah* dan di ikuti dengan terbitnya keputusan DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013. Itu berarti fatwa tersebut baru berlaku selama 10 tahun, itu artinya akad *musyarakah mutanaqishah* masih dalam proses pengenalan oleh lembaga keuangan syariah, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk lembaga keuangan syariah sekelas BMT untuk menjalankan akad tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/2008 dan Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/X/2013.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang sudah menerapkan akad tersebut mulai bulan November 2018 adalah BMT Al-Hikmah Mlonggo, akad ini digunakan dalam pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan dari penyedia dana kepada individu yang memiliki pendapatan tetap maupun tidak tetap, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan nasabah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Diharapkan pembiayaan multiguna dengan akad *musyarakah mutanaqishah* mampu memberikan kemudahan bagi nasabah maupun lembaga BMT itu sendiri. Dengan itu maka peneliti memilih judul “Analisis Akad *Musyarakah mutanaqishah* pada Pembiayaan Multiguna Di BMT Al-Hikmah Mlonggo”.

Landasan Teori

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Soemitro, (2009, 452). Berpendapat Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktifnya dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *baitul maal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya

1. *Musyarakah Mutanaqishah*

Atang, (2011, 16) mengemukakan *Musyarakah Mutanaqishah* merupakan *Musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan di alihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Dasar hukum diperbolehkannya akad *musyarakah mutanaqishah* adalah ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 73/DSN-MUI/2008.

Dari ketentuan DSN MUI yang menfatwakan bahwa “Aset *Musyarakah Mutanaqishah* dapat di *Ijarah* kan kepada *syarik* atau pihak lain. Apabila aset *Musyarakah* menjadi objek *ijarah*, maka *syarik* (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai *ujrah* yang disepakati” dapat disimpulkan bahwa prinsip *ijarah* ini merupakan pilihan yang dapat digunakan dalam transaksi MMQ.

Dengan menggunakan prinsip ijarah dalam MMQ, maka dapat menjadi dasar penyesuaian besarnya imbalan sewa yang diterima bank karena adanya perubahan harga pasar sewa terhadap objek sewa, misalnya rumah tinggal, dan perubahan porsi kepemilikan bank atas rumah tersebut (Wangsawijaya: 2012, 251).

Sedangkan akad jual beli (*ba'i*) terjadi setelah nasabah melunasi seluruh angsuran dari penjualan barang tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan DSN yang menyatakan bahwa “setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hisshsbah LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah)” (Wangsawijaya, 2012, 252).

2. Prinsip keuangan syariah

Lembaga Keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatn, keseimbangan, dan keuniversalan (*Rahmatan Lil 'alamin*). Sedangkan prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah (Soemitro: 2009, 36):

1) Bebas dari *Maysir* (spekulasi)

secara bahasa maknanya judi secara umum, mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Kata *maysir* dan derivasinya berulang sebanyak 44 kali dalam Al-Quran. Sedangkan kata *maysir* sendiri ditemukan pada QS. Al-Baqarah/2;219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,”(QS. Al-Baqarah/2;219)

Al-Maidah /5;90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (Q.S. Al-Maidah/90; 123)

Al-Maidah ayat 91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*” (Q.S. Al-Maidah/ 90; 123)

Maysir merupakan suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, pelarangan judi membuat investasi ke sektor produktif makin terdorong karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor judi dan spekulasi. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.

a. Bebas *Gharar*

Gharar secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia didalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. Dalam Al-Quran kata *Gharar* dan derivasinya disebut sebanyak 27 kali antara lain dalam QS. Al-Anfal/8: 49.

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata: "Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh agamanya". (Allah berfirman): "Barangsiapa yang bertawakkal kepada*

Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Anfal/8 : 49)

Al-Quran menyebut *Gharar* sebagai perbuatan tercela. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui kebenarannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah secara ekonomi, pelarangan *Gharar* akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam bisnis.

b. Bebas dari Haram

Haram secara bahasa adalah larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang karena Tuhan dan bisa juga dilarang karena adanya pertimbangan akal. Kata haram dan segala pecahannya disebut sebanyak 83 kali dalam Al-Quran, antara lain QS. An-Nahl/16: 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (Q.S An-Nahl/16: 115)

Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.

c. Bebas dari Riba

Secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh, kata riba dengan berbagai bentuknya disebutkan 20 kali dalam Al-Quran antara lain dalam QS. Ali Imron/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda(1) dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*” (QS. Ali Imron/3: 130)

Riba merupakan penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam

yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.

d. Bebas dari Batil

Secara bahasa batil artinya batal, tidak sah dalam aktivitas jual beli, Allah menengaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*” (QS. Al-Baqarah/2: 188).

Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampur barang rusak diantara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa. Secara ekonomi, pelarangan batil ini akan semakin mendorongnya berkurangnya moral hazard dalam perekonomian yang terbukti telah banyak memamkan korban dan merugikan banyak pihak.

Selain itu, prinsip dimaksud menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dan konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan memiliki tiga ciri yang mendasar, yakni (a) prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan (c) memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga ciri sistem perbankan syariah yang demikian, tidak hanya memfokuskan perhatian pada diri sendiri untuk menghindari praktik bunga, tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimaalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operational bank syariah (Ali, 2010, 20).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang di peroleh oleh demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014, 11). sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap dan pasti, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data sampai data sudah mencukupi dan tidak perlu menambahkan sampel yang baru. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar seperti bola salju yang

Subjek penelitian yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, pertama yaitu narasumber dari pihak BMT seperti pegawai BMT yang bersangkutan dengan pembiayaan multiguna yang menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* dan keduabeberapa nasabah BMT Al-Hikmah yang menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah*.

Pembahasan

Analisis Prosedur Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada pembiayaan Multiguna di BMT Al-Hikmah

Pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqishah* merupakan salah satu bentuk produk penyaluran pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Al-Hikmah Mlonggo dengan pembelian aset yang dilakukan oleh BMT Al-Hikmah Mlonggo terhadap aset yang dimiliki oleh mitra, dimana porsi kepemilikan BMT akan berkurang seiring dengan angsuran yang dibayarkan setiap bulannya.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan manager cabang dan manager marketing BMT Al-Hikmah Mlonggo mekanisme pembiayaan akad *musyarakah mutanaqishah* diperuntukan kepada semua nasabah yang membutuhkan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah Islam serta memenuhi semua persyaratan dan ketentuan, sebagaimana traskip wawancara berikut:

“semua orang bisa, syaratnya sudah lolos survey kemudian aset yang dijadikan objek MMQ harus milik sendiri “manager cabang”.

Anggota BMT pun bisa mengajukan pembiayaan sebagaimana ungkapan dari manager marketing sebagaimana wawancara berikut.

”semua anggota, anggota boleh bersyirkah dengan aset miliknya, asalkan milik sendiri” manager marketing.

Penerapan margin atas aset yang dibeli oleh nasabah disesuaikan dengan standar margin yang sudah ditentukan oleh pihak BMT Al-Hikmah Mlonggo. Namun dalam hal ini mitra diperbolehkan untuk melakukan negosiasi asalkan masih dalam standar margin dari BMT Al-Hikmah Mlonggo. Sedangkan untuk pelunasan pembiayaan bisa dilakukan dengan dua cara, yakni dengan angsuran maksimal tiga tahun atau dengan jatuh tempo maksimal empat bulan.

Untuk sanksi yang diberikan atas wanprestasi dari akad *musyarakah mutanaqishah* melalui tindakan dengan memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 namun jika tidak ditemukan kesepakatan akan diselesaikan dengan jalur hukum hingga esksekusi. Untuk menghindari pembiayaan bermasalah pihak BMT memberikan pendampingan pembiayaan, selain itu juga memberi tahu mengenai BMT Checking yang bisa memblokir pengajuan pembiayaan di semua BMT yang ada di Indonesia.

Mekanisme pembiayaan pada akad *musyarakah mutanaqishah* mengharuskan mitra mempunyai aset atas nama sendiri, dimana porsi aset akan di beli sebagian oleh pihak BMT, kemudian mitra membeli porsi tersebut dengan cara angsuran atau jatuh tempo. Aset tersebut berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan atau motor, SIM K (surat kepemilikan ruko dipasar Mlonggo) dan simpanan berjangka.

Pengawasan Pembayaran

Setelah pembiayaan mendapatkan persetujuan, pihak BMT memberi informasi kepada mitra mengenai BMT Checking

- 1) Bagian administrasi wajib mengingatkan anggota setiap tanggal angsurannya.
- 2) Jika pada hari jadwal angsuran anggota belum bayar maka segera dilaporkan pada manajer pembiayaan.
- 3) Manajer pembiayaan bisa langsung menagih sebagai bentuk *monitoring* dan evaluasi kepada anggota.
- 4) Pembiayaan yang angsurannya melalui marketing harus dipastikan sesuai secara prosedur dan administrasi oleh bagian keuangan.

5) Manager harus *join visit* dengan manager ke lapangan secara rutin dan berkala untuk melakukan penagihan.

Akad *musyarakah mutanaqishah* di BMT Al-Hikmah Mlonggo diperuntukan kepada semua nasabah yang membutuhkan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah Islam serta memenuhi semua persyaratan dan ketentuan. Sedangkan keuntungan yang diperoleh BMT Al-Hikmah Mlonggo berasal dari margin yang sudah ditentukan sesuai dengan standart margin yang berlaku di BMT Al-Hikmah Mlonggo.

Akad *musyarakah mutanaqishah* yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Hikmah Mlonggo adalah BMT Al-Hikmah membeli sebagian porsi kepemilikan aset nasabah yang akan *disyirkahkan*. Kemudian nasabah membeli kembali secara berangsur maupun jatuh tempo aset yang telah dibeli oleh BMT Al-Hikmah. Pertama-tama nasabah yang hendak melakukan pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* mengajukan permohonan dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT Al-Hikmah.

Setelah permohonan tersebut diproses kemudian pihak BMT melakukan *survey* kepada calon mitra tersebut, *survey* tersebut dilakukan ketempat tinggal, lingkungan sekitar, dan jaminan pembiayaan dan analisis pembiayaan harus mengacu pada prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collecteral, dan Condition*). Apabila manager menyetujui permohonan dan hasil *survey* calon mitra tersebut, kemudian pihak BMT Al-Hikmah dan calon mitra akan menandatangani surat perjanjian akad *musyarakah mutanaqishah* tersebut,

Penetapan porsi aset dan besaran keuntungan sudah di musyawarahkan oleh pihak BMT dengan nasabah sbelum penandatanganan perjanjian akad *musyarakah mutanaqishah*. Jika kedua belah pihak sudah sepakat dengan porsi aset dan besaran keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak BMT Al-Hikmah, akad *musyarakah mutanaqishah* baru bisa dilaksanakan.

Untuk sanksi yang diberikan atas wanprestasi dari akad *musyarakah mutanaqishah* hanya melalui surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3. Namun apabila nasabah tidak kooperatif dengan BMT Al-Hikmah maka akan dilakukan melalui tindakan hukum bahkan eksekusi jaminan.

Mekanisme pembiayaan akad *musyarakah mutanaqishah* mengharuskan nasabah memberikan jaminan yang bisa dipegang oleh pihak BMT Al-Hikmah Mlonggo. jaminan tersebut bisa berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan

bermotor, Sim K (surat kepemilikan ruko dipasar mlonggo) dan simpanan berjangka di BMT AL-Hikmah Mlonggo, jaminan tersebut berfungsi berfungsi sebagai penjamin keberlangsungan akad *musyarakah mutanaqishah* yang telah disepakati. Selain itu jaminan tersebut berfungsi sebagai pengikat kedua belah pihak agar komitmen dengan akad *musyarakah mutanaqishah* yang dijalankan.

Analisis Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah pada pembiayaan multiguna di BMT Al-Hikmah Mlonggo dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 73/DSN-MUI/2008 dan Keputusan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 01/DSN-MUI/X/2013.

Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/2008 tentang akad *musyarakah mutanaqishah* menerangkan bahwa produk pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah*, yaitu *syirkatul 'inan*, yang porsi (*hishshah*) modal salah satu *syarik* (Bank Syariah / LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadli mutanaqishah*) kepada *syarik* yang lain (nasabah).

Hasil wawancara informan 1 (Manager marketing BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“MMQ yaitu aset nasabah di *syirkah* kan dengan, kemudian nasabah mengangsur untuk membeli aset yang telah di *syirkah* kan tersebut. Atau bisa juga dengan jatuh tempo. Biasanya aset yang digunakan itu BPKB, Sertifikat, simpanan berjangka juga bisa asal sesuai dengan ketentuan”

Hasil Wawancara informan 2 (Manager cabang BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“Akad MMQ yaitu pembelian aset secara berangsur. Jadi gini mbak, diawal aset mitra akan dibeli sebagian oleh pihak BMT, kemudian nanti pihak mitra bisa membeli kembali aset tersebut dengan cara angsuran atau dengan cara jatuh tempo. Aset yang bisa digunakan adalah sertifikat tanah, BPKB, SIM K (surat milik rukodipasar mlonggo) dan simpanan berjangka”

Tujuan dari pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* adalah menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan dalam rangka memperoleh dan/atau menambah modal usaha dan/atau aset (barang) berdasarkan sistem bagi hasil.

Hasil wawancara informan 1 (Manager marketing BMT Alhikmah Mlonggo)

“Semua anggota, anggota boleh bersyirkah dengan aset miliknya, asalkan milik sendiri”

Hasil wawancara informan 2 (Manager cabang BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“Semua orang bisa, syaratnya sudah lolos *survey* kemudian aset yang dijadikan objek MMQ harus milik sendiri”

Menurut manager marketing dan manager cabang BMT Al-Hikmah Mlonggo pembiayaan akad *musyarakah mutanaqishah* bisa diberikan kepada semua anggota BMT Al-Hikmah Mlonggo dengan syarat yang sudah ditentukan oleh pihak BMT Al-Hikmah Mlonggo, salah satunya yaitu sudah lolos *survey* pembiayaan dan aset yang *disyirkahkan* sudah atas nama sendiri.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan keputusan DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 yang menjelaskan bahwa tujuan dari akad *musyarakah mutanaqishah* adalah menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan dalam rangka memperoleh dan/atau menambah modal usaha dan/atau aset (barang) berdasarkan sistem bagi hasil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa akad *musyarakah mutanaqishah* dapat dipakai untuk semua jenis nasabah, baik itu nasabah perorangan maupun perusahaan.

Sebagai Lembaga Keuangan (LKS) syariah pihak BMT Al-Hikmah Mlonggo memperoleh keuntungan dari margin atas pembelian aset secara angsuran maupun jatuh tempo. Dimana margin tersebut dibebankan kepada pihak mitra.

Hasil wawancara informan 1 (Manager marketing BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“Kita pakek margin untuk MMQ.”

Hasil wawancara informan 2 (Manager cabang BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“Pakenya margin, soalnya kita pakeknya yang *bil ba'i*, jual beli”

Hasil wawancara dengan nasabah BMT Al-Hikmah Mlonggo menunjukkan bahwa 7 dari 11 nasabah yang peneliti wawancarai menjawab mekanisme bagi hasilnya adalah margin, sedangkan sisanya tidak mengetahui mengenai mekanisme pembagian keuntungannya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan manager marketing BMT Al-Hikmah Mlonggo, menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh BMT Al-Hikmah Mlonggo berdasarkan pada margin yang ditanggung oleh mitra. Margin

tersebut diambil dari pembelian aset yang dilakukan oleh pihak mitra kepada BMT Al-Hikmah Mlonggo secara berangsur maupun secara jatuh tempo.

Hal serupa juga dikatakan oleh manager cabang BMT Al-Hikmah Mlonggo bahwa dalam pembiayaan akad *musyarakah mutanaqishah* memakai margin untuk mengambil keuntungan karena dalam prakteknya BMT Al-Hikmah Mlonggo menggunakan *musyarakah mutanaqishah bil ba'i*. Dalam jual beli atau *ba'i* pihak yang menjual boleh mengambil margin atau keuntungan dari aset yang dijual tersebut.

Senada dengan manager marketing dan manager cabang BMT Al-Hikmah Mlonggo, hal demikian juga dikatakan oleh pihak 7 dari 11 nasabah yang diwawancarai peneliti. Bahwa pihak BMT Al-Hikmah Mlonggo menggunakan margin sebagai dasar mengambil keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan penulis diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini telah sesuai dengan Keputusan DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 bagian prinsip dan ketentuan poin a, yang menjelaskan bahwa pendapatan *musyarakah mutanaqishah* berupa bagi hasil dapat berasal dari margin apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip jual beli (*ba'i*).

Dalam sebuah perjanjian *musyarakah mutanaqishah* (bagi hasil/margin) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak, hal ini tercantum dalam DSN MUI No 01/DSN-MUI/X/2013 bagian prinsip dan ketentuan poin e. Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/2008 juga menyatakan bahwa salah satu hak dan kewajiban para mitranya yaitu memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.

Hasil wawancara informan 1 (Manager marketing BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“Penentuan *nisbah* sebelumnya sudah diberitahukan oleh bagian CS, didalam perjanjian juga harus dicantumkan dan dibacakan agar jelas. kalo di MMQ kalo tawar menawar ya sudah biasa, namun penawaran itu tetap sesuai dengan standar margin yang sudah ada di BMT”

Hasil wawancara informan 2 (Manager cabang BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“Karna kita ambil adalah MMQ bil ba'i maka hisbah ditentukan oleh BMT sesuai dengan standart yang ada disini, diakad perjanjian juga disebutkan

marginnya berapa secara jelas. Jadi nasabah sudah diberi tahu mengenai berapa margin yang harus dibayarkan atas pembiayaan yang diterima”

Hasil wawancara dengan nasabah BMT Al-Hikmah Mlonggo menyatakan bahwa rata-rata nasabah mempasrahkan mengenai margin yang harus dibayar kepada pihak BMT Al-Hikmah Mlonggo dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*.

Dari hasil wawancara penulis dengan manager cabang dan manager marketing dijelaskan bahwa penentuan margin yang ada pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* sudah ditentukan dari standar BMT Al-Hikmah Mlonggo. Namun diawal pengajuan pembiayaan calon mitra sudah diberi tahu mengenai margin yang harus dibayarkan. Selain itu penentuan margin juga dicantumkan dalam perjanjian akad yang dibacakan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Sedangkan sebagian besar nasabah hanya mengikuti penentuan margin pembiayaan akad *musyarakah mutanaqishah* yang sudah diatur dalam standar pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* di BMT Al-Hikmah Mlonggo.

Dalam wawancara mengenai perhitungan proyeksi keuntungan dari akad *musyarakah mutanaqishah* menghasilkan data sebagai berikut.

Hasil wawancara informan 1 (Manager marketing BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“Sesuai dengan porsinya yang dibeli pihak ketiga gitu, kalo aset yang kita beli besar ya margin yang kita dapatkan lebih besar, begitu juga sebaliknya”

Hasil wawancara informan 2 (Manager cabang BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“Sesuai dengan standart BMT”

Dari wawancara manager marketing dan manager cabang menyebutkan bahwa perhitungan proyeksi keuntungan dari akad *musyarakah mutanaqishah* ditentukan oleh standart BMT Al-Hikmah Mlonggo diantaranya adalah sesuai dengan porsi kepemilikan yang dibeli oleh pihak BMT Al-Hikmah Mlonggo, apabila aset yang dibeli oleh pihak BMT besar maka pihak BMT akan memperoleh margin yang besar. Hal ini senada dengan fatwa DSN MUI No. 073/DSN-MUI/2008 dalam poin ketentuan khusus menyatakan bahwa

nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai dengan kesepakatan *syarik*.

Hasil wawancara informan 1 (Manager marketing BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“kalo jatuh tempo ya secara lisan akad itu aja, nasabah atau pihak ketiga apa bersedia membeli kembali gitu. Itu sudah tercantum di akad itu, kalo berangsur ya penyerahan porsinya setiap membayar angsuran”

Hasil wawancara informan 2 (Manager marketing BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“secara berangsur, jadi setiap pengangsuran itu sama seperti membeli aset secara bertahap”

Hasil wawancara dengan nasabah BMT Al-Hikmah Mlonggo menyatakan bahwa Nasabah yang memakai pembayaran angsuran menyatakan bahwa penyerahan porsi/aset kepemilikan akan dilakukan pada saat nasabah membayar angsuran. Sedangkan nasabah yang membayar dengan cara jatuh tempo menyatakan bahwa penyerahan porsi/aset kepemilikan terjadi pada saat pelunasan jatuh tempo yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari wawancara manager marketing dan manager cabang menyatakan bahwa penyerahan porsi/aset kepemilikan dapat dilakukan dengan 2 cara yakni dengan cara jatuh tempo dan dengan cara angsuran. Apabila dengan cara jatuh tempo maka penyerahan porsi akan dilakukan ketika nasabah sudah melunasi pembiayaan tersebut pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan pada saat akad, namun apabila menggunakan pembayaran angsuran maka porsi/aset kepemilikan akan diberikan setiap bulannya ketika nasabah membayar angsuran kepada pihak BMT Al-Hikmah Mlonggo. Manager marketing juga menyebutkan bahwa hal tersebut sudah tercantum dalam akad *musyarakah mutanaqishah*.

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan adanya pengakuan nasabah yang menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* dengan angsuran maka akan mendapatkan porsi/aset kepemilikan pada saat mengangsur. Sedangkan nasabah yang menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* dengan pembayaran jatuh tempo akan mendapatkan porsi/aset kepemilikan pada saat melunasi pembayaran pada tanggal jatuh tempo.

Pernyataan manager marketing BMT Al-Hikmah Mlonggo mengenai proses penyerahan porsi/aset kepemilikan sudah tercantum secara jelas di dalam

akad *musyarakah mutanaqishah* senada dengan fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/2008 yang menyatakan bahwa kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan aset *musyarakah syarik* (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh *syarik* (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad. Sedangkan pengalihan unit *hishshah* (porosi/bagian syarik) diatur dalam keputusan DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013, Setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada Bank Syariah/LKS, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit *hishshah*, secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit *hishshah* Bank Syariah/LKS secara komersial (*naqlul hishshah bil 'iwadh*), sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit *hishshah* tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah/LKS. Pernyataan manager marketing, manager cabang dan sebagian nasabah yang menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* membuktikan bahwa pengalihan unit *hishshah* sudah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN MUI.

DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang akad *musyarakah mutanaqishah* memberikan ketentuan khusus pada poin ketentuan lain khusus poin I membolehkan adanya biaya denda keterlambatan dan ganti kerugian.

Hasil wawancara informan 1 (Manager marketing BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“Ada, *kifarat* itu ada, untuk menjaga kedisiplinan. Tapi sepanjang anggota itu kooperatif dalam artian apabila dia ada halangan, dia konfirmasi ke kantor maka kita memberikan toleransi.”

Hasil wawancara informan 2 (Manager cabang BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“Denda disini bersifat relatif, tergantung faktor keterlambatannya apa. Kalo misalnya memang benar-benar murni tidak bisa mengangsur karna ada musibah ya tidak ada denda. Kalo disengaja dendanya 1% dari plafond tersebut. Musibah musibah diantaranya yaitu anaknya sakit keras atau apa gitu yang memungkinkan nasabah tidak bisa mengangsur.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan manager cabang dan manager marketing BMT Al-Hikmah Mlonggo dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* diperbolehkan adanya *kifarat* atau denda dalam keterlambatan. Namun denda atau *kifarat* tersebut relatif dalam artian nasabah bisa mendapatkan toleransi denda apabila keterlambatan murni karna ada musibah yang dialami oleh nasabah.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan Keputusan DSN MUI No. 01/DSN-MUI/2013 yang menyatakan bahwa Bank Syariah/LKS diperkenankan untuk mengenakan sanksi kepada nasabah mampu yang rnenunda-nunda pembayaran angsuran.

Pelunasan pembiayaan dipercepat merupakan tindakan dimana nasabah melunasi semua tagihan pembiayaan sebelum tanggal pembiayaan tersebut. Tindakan seperti ini sangat mungkin dilakukan oleh nasabah yang sudah mempunyai cukup dana untuk melunasi pembiayaan.

Hasil wawancara informan 1 (Manager marketing BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“Kita pake diskon, biasanya potongan sistemnya kayak gini, bulan yang belum berjalan tidak dibebani margin”

Hasil wawancara informan 2 (Manager cabang BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“Jika tidak ada tunjangan margin, maka Cuma membayar sisa pokok, jadi margin bulan-bulan yang akan datang tidak usah bayar”

Menurut manager marketing dan manager cabang BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo jika ada pelunasan dipercepat yang dilakukan oleh nasabah maka akan mendapatkan diskon, diskon tersebut berupa nasabah tidak perlu membayar margin untuk bulan-bulan yang akan datang. Nasabah cukup membayar sisa pokok pembiayaan musyarakah mutanaqishah saja.

Menurut keputusan DSN MUI No.01/DSN-MUI/2013 poin pelunasan dipercepat menjelaskan bahwa Dalam hal terjadi percepatan pengalihan *hishshah*, maka yang menjadi kewajiban nasabah adalah sisa total kewajiban *musyarakah mutanaqishah*. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh manager marketing dan manager cabbang BMT Al-Hikmah Mlonggo yang menjelaskan bahwa nasabah mendapatkan diskon berupa pengurangan margin untuk bulan-bulan yang akan datang dan cukup membayar sisa pokoknya saja.

Pembiayaan bermasalah tidak bisa lepas dari pembiayaan baik yang menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah* maupun akad-akad yang lain. Hal ini harus menjadi perhatian pihak BMT Al-Hikmah Mlonggo agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan oleh pihak BMT Al-Hikmah Mlonggo.

Hasil wawancara informan 1 (Manager marketing BMT Al-Hikmah Mlonggo)

“Yang pertama dengan cara persuasif, kalo itu tidak bisa ya dengan jalur hukum, sampai eksekusi sangat mungkin kita lakukan. Tapi sepanjang bisa diajak kerja sama ya dengan kerja sama, kalo sulit kita punya back up dana, istilahnya pemutihan atau pelunasan. Dan orang-orang yang lunas dengan sejarah yang buruk kita masukkan ke data BMT checking, siapapun orangnya, berapapun dan akad apapun, ketika sudah cacat di BMT Checking maka akan sulit melakukan pembiayaan di BMT manapun”.

Hasil wawancara informan 2 (Manager cabang BMT Al-Hikmah

Mlonggo)

“Kita ada beberapa prosedur dalam menghadapi pembiayaan bermasalah. Pertama mengadakan pendampingan dengan mitra yang bermasalah. Dalam pendampingan kita ada proses dokumentasi sebagai dokumen pendampingan mitra. Kalo proses pendampingan tidak sesuai dengan harapan, kita akan memberikan SP1, SP2, yang terakhir SP3. Kita juga ada BMT checking kayak BI checking gitu, jadi kalo ada nasabah yang mempunyai riwayat buruk dalam pembiayaan maka untuk mengajukan pembiayaan di BMT lain juga akan kesulitan. BMT Checking sebelumnya diberitahukan kepada nasabah sebelum akad, agar nasabah bisa lebih berhati-hati dalam pembayaran pembiayaan”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak BMT AL-Hikmah Mlonggo, manager marketing dan manager cabang menyatakan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara pendampingan, namun apabila pendampingan tersebut tidak sesuai dengan harapan maka pihak BMT AL-Hikmah akan memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3. Namun apabila cara tersebut tidak membuahkan hasil maka akan dilakukan dengan jalur hukum bahkan eksekusi jaminan. Untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah sebelum dilakukan akad pihak BMT akan memberitahu mengenai adanya sistem BMT *Checking*, dimana semua nasabah yang mempunyai riwayat pembiayaan yang bermasalah bisa menjadikan sulitnya pengajuan pembiayaan bermasalah di BMT-BMT lain. Cara menangani pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013.

Tabel 4.10
Analisis Data

No	Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/2008 dan Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013	Pelaksanaan pada KSPPS Al-Hikmah Semesta Mlonggo	Sesuai /tidak
1.	Akad <i>mutanaqishah</i> menerangkan bahwa produk pembiayaan <i>musyarakah</i>	Pihak BMT Al-Hikmah membeli sebagian porsi kepemilikan aset kepada	Sesuai

	berdasarkan prinsip <i>musyarakah</i> , yaitu <i>syirkatul 'inan</i> , yang porsi (<i>hishshah</i>) modal salah satu <i>syarik</i> (Bank Syariah / LKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (<i>naqlul hishshah bil 'iwadli mutanaqishah</i>) kepada <i>syarik</i> yang lain (nasabah).	nasabah, kemudian nasabah bisa membeli kembali sebagian porsi kepemilikan aset kepada BMT Al-Hikmah Semesta dengan cara pembayaran berangsur atau dengan pembayaran jatuh tempo.	
2.	Menyediakan fasilitas pembiayaan kepada semua nasabah yang memenuhi persyaratan akad musyarakah mutanaqishah baik perorangan maupun perusahaan.	Akad musyarakah mutanaqishah dapat diberikan kepada semua anggota atau calon anggota yang mempunyai persyaratan	Sesuai
3.	pendapatan musyarakah mutanaqishah berupa bagi hasil dapat berasal dari margin apabila kegiatan usahanya berdasarkan prinsip jual beli (<i>ba'i</i>).	Pelaksana dilapangan menunjukkan bahwa keuntungan pihak BMT Al-Hikmah Mlonggo diperoleh dari margin	Sesuai
4.	Dalam sebuah perjanjian musyarakah mutanaqishah (bagi hasil/margin) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak	Fakta di BMT Al-Hikmah Mlonggo menyatakan bahwa penentuan margin dilakukan sesuai dengan standar margin BMT Al-Hikmah, nasabah hanya mengikuti standart tersebut	Tidak sesuai
5.	nisbah keuntungan dapat mengikuti proporsi kepemilikan aset sesuai dengan kesepakatan syarik	Penentuan keuntungan di BMT Al-Hikmah mengikuti bagian porsi kepemilikan aset musyarakah mutanaqishah	Sesuai
6.	kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan aset musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad.	Dalam praktik akad musyarakah mutanaqishah di BMT Al-Hikmah Mlonggo menunjukkan bahwa penyerahahn porsi kepemilikan dilakukan saat angsuran atau saat melunasi jatuh tempo, hal tersebut sudah tertulis dalam perjanjian akad musyarakah mutanaqishah	Sesuai
7.	Membolehkan adanya biaya denda keterlambatan dan	Denda keterlambatan di BMT Al-Hikmah disebut kafarat.	Sesuai

	ganti kerugian atas akad musyarakah mutanaqishah	Denda ini bersifat fleksibel, maksudnya denda bisa diterapkan apabila keadaan nasabah mampu untuk diberikan denda.	
8.	Apabila terjadi percepatan pengalihan <i>hishshah</i> , maka yang menjadi kewajiban nasabah adalah sisa total kewajiban <i>Musyarakah Mutanaqishah</i> .	Apabila nasabah melakukan pembayaran dipercepat maka nasabah akan mendapatkan diskon berupa pengurangan margin untuk bulan yang belum berjalan, nasabah cukup membayar pokoknya saja	Sesuai
9.	Harus dilakukan secara baik-baik sebelum melalui jalur hukum dan eksekusi aset.	Penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Al-Hikmah Mlonggo menggunakan surat peringatan 1, 2, dan 3. Kemudian baru dilakukan sesuai jalur hukum atau eksekusi aset.	Sesuai

Kesimpulan

Mekanisme akad *musyarakah mutanaqishah* pada BMT Al-Hikmah Mlonggo pada umumnya yaitu manager dan marketing bagian pembiayaan menjelaskan tentang prosedur, cara, syarat dan jenis pembiayaan. Pihak KSPPS BMT Al-Hikmah melakukan *survey* ketempat tinggal, lingkungan sekitar nasabah, kondisi jaminan dan analisis pembiayaan mengacu pada prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collecteral, dan Condition*) sehingga akan terhindar dari pembiayaan bermasalah.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *musyarakah mutanaqishah* di BMT Al-Hikmah Mlonggo dengan fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/2008 dan keputusan DSN MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang akad *musyarakah mutanaqishah*, dinyatakan bahwa pada BMT AL-Hikmah Mlonggo belum sepenuhnya menerapkan akad *musyarakah mutanaqishah* berdasarkan kedua fatwa DSN MUI tersebut. Sebab ada satu poin yang belum dilaksanakan. Poin yang tidak sesuai tersebut adalah dalam hal penentuan margin akad *musyarakah mutanaqishah*, dalam fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa penentuan margin harus dimusyawarahkan dengan nasabah namun didalam praktiknya nasabah

hanya mengikuti standar margin yang sudah ditentukan oleh BMT Al-Hikmah Mlonggo

Daftar Pustaka

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori, A. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ansori, A. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pinjaman dan Perusahaan Pinjaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonio, M. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifiani, N. 2016. Mekanisme Akad Musyarakah Mutanaqisahah (Studi pada Nasabah Pembiayaan Sindikasi Syariah di Bank Jateng SYariah). *Skripsi*.
- Arikunto, M. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atang, A. H. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Azizuddin, A. 2014. Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Tradisional di Provinsi Yogyakarta. *Skripsi*.
- Dewi, R. 2012. Aspek Hukum Kepemilikan Hunian Syariah dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Perbankan Syariah. *Skripsi*.
- Emzir. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Analisis Data)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fadli, F. 2014. Penerapan Investasi Pembiayaan Sekunder Perumahan Terhadap Akad Muayarakah Mutanaqishah oleh PT. Sarana Multiguna Financial. *Skripsi*.
- Herdiansyah, H. 2013. *Wawancara, Observasi dan Focus Group*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, D. 2017. Analisis Perlakuan Akutansi Pembiayan Musyarakah Mutanaqishah pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 106. *Skripsi*.

- Kurniawan, A. 2013. Tinjauan Kepemilikan dalam KPR Syariah : Antara Murabahah, Ijarah Muntahiyyah Bittamlik, dan Musyarakah Mutanaqishah. *Jurnal* .
- Maleong, L. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muflih, M. &. 2015. Aplikasi Sistem Keuangan Musyarakah Mutanaqishah Sebagai Instrumen Permodalan UMKM di Indonesia. *Jurnal*.
- Putri, K. 2015. Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang. *Jurnal*.
- Rahayu, R. 2017. Implementasi Akad MMQ pada Pembiayaan Modal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal*.
- Ridwan, M. 2013. Implementasi Musyarakah Mutanaqishah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal* .
- Soemitro, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prendamedia Grup.
- Sugiyono. 2008. *Metode enelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Wangawijaya, A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Purnama.